

**KETIKA PENGADIL MENJADI TERSANGKA: ANALISA KRITIS ATAS SUAP HAKIM DALAM
PENANGANAN KASUS KORUPSI TRILIUNAN RUPIAH PT WILMAR GROUP DKK****Faradhillah Anjani Safitri^{1*}, Gabriella Liffymeis Yofa Yosevita², Haidar Veron³**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, IndonesiaEmail: fardhill18@gmail.com^{1*}, gabrielladuha22@gmail.com², haidarveron19@gmail.com³**ABSTRAK**

Skandal suap dalam perkara korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan PT Wilmar Group dan sejumlah pejabat pengadilan menjadi preseden buruk bagi integritas lembaga peradilan di Indonesia. Kasus ini mencuat ketika seluruh terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, meskipun bukti kuat menunjukkan keterlibatan dalam praktik korupsi yang merugikan negara hingga lebih dari Rp 11,8 triliun. Penyelidikan lanjutan oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa putusan tersebut dipengaruhi oleh praktik suap yang terorganisir, melibatkan hakim, panitera, dan pengacara, dengan nilai suap mencapai puluhan miliar rupiah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari praktik suap tersebut terhadap integritas lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka sebagai sumber utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa suap terhadap hakim mengakibatkan erosi independensi yudisial, hilangnya imparialitas, menurunnya kualitas putusan hukum, dan rusaknya mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan. Selain itu, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menurun drastis, menciptakan sikap sinis masyarakat, serta melemahkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Untuk memulihkan integritas dan kepercayaan publik, diperlukan reformasi struktural, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi hukum secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Suap Hakim, Wilmar Group, Integritas Peradilan, Kepercayaan Publik, Penegakan Hukum, Korupsi Peradilan.**Article History**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

The bribery scandal in the crude palm oil (CPO) export corruption case involving PT Wilmar Group and several judicial officials has become a severe precedent threatening the integrity of Indonesia's judiciary. The controversy escalated when the Central Jakarta Corruption Court acquitted all defendants from legal charges, despite strong evidence of corruption that caused state losses exceeding IDR 11.8 trillion. Subsequent investigations by the Attorney General's Office and the Corruption Eradication Commission (KPK) revealed that the verdict was influenced by an organized bribery scheme involving judges, court clerks, and legal representatives, with bribes totaling billions of rupiah. This study aims to analyze the impact of judicial bribery on the integrity of the judiciary and public trust in Indonesia's law enforcement system. Using a qualitative descriptive approach and literature review as its primary method, the study finds that bribery undermines judicial independence, eliminates impartiality, reduces the quality of legal decisions, and damages the internal checks and balances of the judicial system. Furthermore, public trust in the judiciary has sharply declined, fostering cynicism, discouraging legal participation, and weakening the overall effectiveness of law enforcement. To restore integrity and rebuild public trust, comprehensive structural reforms, enhanced transparency, consistent legal enforcement, and continuous legal education are critically needed.

Keywords: *Judicial Bribery, Wilmar Group, Judicial Integrity, Public Trust, Law Enforcement, Judicial Corruption.*

PENDAHULUAN

Keberadaan peradilan menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan, menegakan supremasi hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kedudukan suatu peradilan tidak hanya ditentukan oleh eksistensinya secara yuridis dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh fungsi, kewenangan, dan integritasnya dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan imparisial.

Dalam hal peradilan dan prinsip negara hukum (rechtsstaat), integritas hakim menjadi jantung dari proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Integritas hakim adadiharapkan lah loyalitas hakim untuk menjadi personaiti bermutu (quality of excellence), dengan sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh (Danang, 2016) Hal tersebut mutlak dimiliki seorang hakim sebagai kunci utama untuk membuka pintu-pintu keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dijanjikan UUD 1945 (Nurhalimah, 2017), dan yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari hal tersebut juga diharapkan pengambilan keputusan yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yakni kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan

keadilan (*gerechtigheit*) (Holidah, 2023). Namun saat ini hakim di Indonesia dilanda krisis integritas. Terlihat dari banyaknya hakim yang melanggar pedoman perilaku hakim dan kasus-kasus yang melibatkan hakim seperti korupsi dan suap-menyuap. Hakim Agung yang seharusnya bertindak sebagai penegak keadilan pada akhirnya tetap bisa diberi suap. Uang tutup mulut atau uang memenangkan pihak lain pun menjadi satu dari sekian banyak penyebab kenapa hukum Indonesia makin kental dengan ungkapan sarang Laba-Laba. Keadilan yang dicanangkan oleh masyarakatnya, sebagai keadilan yang hanya menangkap “serangga kecil” dan tidak mampu menjerat “serangga besar”. (Ali, 2002) Dalam hal ini, peradilan yang masih mampu suap-menyuap hingga sampai pada jajaran kehakiman pun memperkuat asumsi masyarakat soal bagaimana hukum itu tajam kebawah dan tumpul keatas. Hal inilah yang melahirkan pondasi masyarakat dalam memandang hukum di Indonesia, menimbulkan konflik sosial sebagai bentuk kekecewaan terhadap hukum di negaranya sendiri.

Fenomena ini mengkontaminasi peradilan yang seharusnya berintegritas. Salah satu contoh yang mencuat dan ramai dibicarakan publik adalah proses peradilan dalam kasus korupsi senilai Rp 11,8 triliun yang melibatkan PT. Wilmar Group, Musim mas, dan Permata Hijau Group. PT. Wilmar Group menggelontarkan uang suap senilai Rp 60 miliar secara bertahap untuk mempengaruhi putusan lepas bagi tiga korporasi sawit raksasa.

Kehancuran kepercayaan publik terhadap sistem peradilan menjadi konsekuensi serius dari kasus-kasus seperti ini, ketika masyarakat melihat bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas benar-benar terjadi maka legitimasi institusi peradilan akan terus melemah (Mulyadi, 2025). korupsi yudisial (*judicial corruption*) menjadi bentuk paling berbahaya dari pelanggaran hukum, karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap fungsi keadilan itu sendiri. Pelanggaran kode etik hakim dalam kasus ini menunjukkan adanya isu yang kompleks dalam sistem peradilan di Indonesia. Ketidakjelasan dalam proses hukum, hilangnya integritas, serta campur tangan kepentingan tertentu menjadi penyebab utama yang menjadikan kasus-kasus besar seperti ini menjadi sulit dikelola secara objektif. Sehubungan dengan itu, reformasi hukum yang lebih kuat dan terstruktur sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa sistem peradilan dapat berjalan dengan adil, transparan, berintegritas, dan profesional.

Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan degradasi moral dalam tubuh lembaga peradilan, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Ketika hakim seharusnya menjadi penjaga keadilan justru menjadi bagian dari persoalan hukum itu sendiri, maka keadilan menjadi barang mahal yang sulit diraih.

oleh karena itu, melalui tulisan ini, penting untuk mengkaji kasus ini secara kritis, guna mengungkap pola suap dan proses peradilan, mengevaluasi celah hukum yang dimanfaatkan, dan merumuskan solusi untuk memperkuat integritas lembaga peradilan ke depannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Metode penelitian yang berdasarkan pada pengolahan data yang sifatnya deskriptif (Satori, 2011). Metode kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena tertentu berdasarkan data yang dikumpulkan secara mendalam. Metode ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga menelaah proses, konteks, dan makna yang tersembunyi dibalik suatu peristiwa atau gejala sosial. Dalam hal ini, pendekatan deskriptif tidak hanya berusaha mencari hubungan kausal,

tetapi juga menitikberatkan pada pemahaman dan penjelasan utuh tentang fenomena yang diteliti.

HASIL PEMBAHASAN

Suap-menyuap hakim dalam kasus tindak pidana korupsi PT.Wilmar Group dan kawan-kawan

Kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan PT.Wilmar Group dan pihak-pihak terkait mencuat ke publik sebagai salah satu skandal besar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Pada awal 2025, Kejaksaan Agung menjerat tiga korporasi besar, PT Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Group dalam kasus CPO. Perusahaan yang termasuk dalam konglomerasi agribisnis terbesar di Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak dan manipulasi kebijakan ekspor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Potensi kerugian negara dari ketiga korporasi ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 11,8 triliun, khusus dari PT Wilmar Group saja (Reuters, 2025). Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memutuskan seluruh terdakwa dalam perkara ini lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolgning), dengan kata lain para terdakwa terbukti melakukan apa yang dituduhkan, tetapi menurut hukum perbuatan itu bukanlah sebuah kejahatan atau tindak pidana (Azwar, 2025). Keputusan ini langsung memantik kecurigaan dan kemarahan publik. Tak lama setelahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung membuka penyelidikan yang mengarah pada dugaan kuat terjadinya suap terhadap hakim dan pejabat pengadilan kasus tersebut (Reuters, Indonesia arrests judges who cleared palm oil companies of graft charges, 2025). Kasus ini menjadi semakin mencengangkan ketika muncul fakta tersebut, para terdakwa melakukan suap agar dijatuhi hukuman lepas.

Penyidikan menunjukkan bahwa Muhammad Arif Nuryanta, ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi aktor kunci yang mengatur aliran dana suap kepada majelis hakim. Ia menerima dana sekitar Rp 60 miliar yang berasal dari Muhammad Syafei, perwakilan hukum dari Wilmar Group (Majalah Prosekutor, 2025). Dana ini dikucurkan melalui dua pengacara, Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri yang bertindak sebagai perantara suap (Antikorupsi.Id, 2025). Uang suap tersebut disalurkan kepada tiga hakim, yaitu Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Masing-masing menerima uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Total suap yang diterima diperkirakan mencapai Rp 22,5 miliar (Kasus suap vonis lepas tiga korporasi, hakim akui terima duit, 2025), salah satu hakim bahkan didapati menyimpan USD 36.000 secara tunai di rumah dinas. Penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung berhasil menemukan berbagai barang bukti, termasuk mobil-mobil mewah, diantaranya Ferrari, Mercedes Benz G-Class, Lexus, Land Cruiser. Selain itu, panitera pengadilan, Wahyu Gunawan turut berperan dalam menyalurkan dana serta membantu menyamarkan transaksi agar tidak terdeteksi sebagai tindakan ilegal. Ketiga hakim itu mengaku mendapatkan bagian suap senilai Rp 4 miliar sampai Rp 6 miliar di awal untuk membaca berkas perkara kasus itu. Berikutnya Arif menyerahkan lagi uang dalam bentuk USD yang jika dirupiahkan berjumlah Rp 18 miliar (ibid). Dalam kasus korupsi ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka yang terdiri dari hakim, pengacara, hingga pihak korporasi.

Dampak kasus ini terhadap integritas lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia

Integritas lembaga peradilan merupakan fondasi utama dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan dalam suatu negara. Namun, praktik korupsi berupa suap yang melibatkan aparat penegak hukum telah menjadi ancaman serius bagi kredibilitas sistem peradilan di Indonesia (Z, 2016). Kasus-kasus suap yang melibatkan hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Integritas lembaga peradilan dapat dipahami sebagai keutuhan moral dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi peradilan yang bebas dari intervensi kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial (Assegaf, 2019). Prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pilar integritas peradilan meliputi independensi, imparialitas, akuntabilitas, dan transparansi (Bagir, 2017). Ketika praktik suap merasuki sistem peradilan, keempat pilar tersebut mengalami degradasi yang signifikan.

a. Dampak Terhadap Integritas Lembaga Peradilan

1. Erosi Independensi Yudisial

Praktik suap menciptakan ketergantungan finansial dan politik yang mengompromikan independensi hakim dalam mengambil keputusan Hakim yang terlibat dalam praktik suap akan kehilangan kemampuan untuk memutus perkara secara objektif karena telah terikat dengan kepentingan pihak yang memberikan suap. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar peradilan yang mensyaratkan kebebasan hakim dari segala bentuk tekanan eksternal (commission, 2020).

2. Hilangnya Imparsialitas

Suap mengakibatkan hilangnya sikap tidak memihak (imparial) dalam proses peradilan. Ketika hakim atau penegak hukum menerima suap dari salah satu pihak, maka keseimbangan dalam proses peradilan akan terganggu dan menghasilkan putusan yang bias. Imparsialitas yang merupakan prasyarat keadilan prosedural menjadi terabaikan.

3. Menurunnya Kualitas Putusan Hukum

Kasus suap berkontribusi terhadap penurunan kualitas putusan pengadilan karena pertimbangan hukum tidak lagi didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif, melainkan pada kepentingan finansial. Putusan yang dihasilkan cenderung tidak mencerminkan rasa keadilan dan dapat menciptakan preseden buruk dalam sistem hukum.

4. Kerusakan Sistem Checks and Balances

Praktik suap merusak sistem pengawasan internal dalam lembaga peradilan. Ketika korupsi menjadi sistemik, mekanisme pengawasan dan kontrol internal menjadi tidak efektif karena kemungkinan keterlibatan berbagai level pejabat dalam praktik tersebut.

b. Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

1. Penurunan Legitimasi Sistem Peradilan

Kasus suap yang terekspos secara luas melalui media massa mengakibatkan penurunan drastis terhadap legitimasi sistem peradilan di mata publik. (Ibrahim, 2018). Masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya (Kartanegara, 2019). Survei yang dilakukan oleh

Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan mengalami penurunan signifikan seiring dengan meningkatnya kasus korupsi di sektor peradilan (Lev, 2018).

2. Berkembangnya Sikap Sinis Masyarakat

Praktik suap menciptakan persepsi bahwa keadilan dapat "dibeli" dengan uang. Hal ini melahirkan sikap sinis di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa sistem hukum hanya menguntungkan mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk "melumasi" proses peradilan (Marzuki, 2017). Sikap sinis ini pada akhirnya dapat mengikis kesadaran hukum masyarakat dan mendorong mereka untuk mencari jalur penyelesaian di luar sistem formal.

3. Menurunnya Kesiediaan Berpartisipasi dalam Proses Hukum

Ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan mengakibatkan masyarakat enggan melaporkan tindak pidana atau berpartisipasi dalam proses hukum (Nasution, 2019). Fenomena "dark number" dalam statistik kriminal dapat meningkat karena masyarakat tidak yakin bahwa sistem peradilan akan memberikan keadilan yang sebenarnya (Sidartha, 2020).

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Hilangnya kepercayaan publik berdampak pada melemahnya efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat, lembaga penegak hukum akan kesulitan untuk menjalankan fungsinya dengan optimal.

c. Dampak Ekonomi dan Sosial

1. Peningkatan Biaya Transaksi Hukum

Praktik suap menciptakan "biaya tidak resmi" dalam proses peradilan yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi dan aktivitas ekonomi (Mamudji, 2018).

2. Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan

Suap menciptakan sistem peradilan dua kelas di mana mereka yang mampu membayar mendapat perlakuan berbeda dengan mereka yang tidak mampu (Sunggono, 2019). Hal ini bertentangan dengan prinsip equality before the law dan dapat memperburuk kesenjangan sosial dalam masyarakat.

3. Terganggunya Iklim Investasi

Ketidakpastian hukum akibat praktik korupsi di sektor peradilan dapat mengganggu iklim investasi (International, 2021). Investor memerlukan kepastian hukum dan perlindungan yang adil, yang sulit diperoleh dalam sistem peradilan yang melakukan korupsi.

d. Upaya Pemulihan Integritas dan Kepercayaan

1. Terdapat Reformasi Struktural

Pemulihan integritas lembaga peradilan memerlukan reformasi struktural yang komprehensif, termasuk perbaikan sistem rekrutmen, promosi, dan pengawasan internal (crime, 2020). Implementasi sistem merit dalam penempatan pejabat dan penguatan lembaga pengawasan internal menjadi kunci dalam upaya ini (Wahid, 2018).

2. Adanya Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi dalam proses peradilan dan penguatan mekanisme akuntabilitas dapat membantu memulihkan kepercayaan publik. Hal ini meliputi keterbukaan informasi mengenai proses peradilan, aset pejabat, dan implementasi sistem monitoring yang efektif.

3. Penegakan Hukum yang Konsisten

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi di sektor peradilan dapat memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen yang serius dalam memberantas praktik suap. Perlakuan yang sama tanpa memandang bulu terhadap semua pelaku korupsi menjadi syarat penting dalam memulihkan kepercayaan publik.

4. Pendidikan dan Sosialisasi

Program pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai pentingnya integritas dalam sistem peradilan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat dan mencegah normalisasi adanya praktik korupsi (Zainuddin, 2019).

KESIMPULAN

Kasus suap terhadap hakim dalam perkara korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan PT Wilmar Group menunjukkan kondisi darurat dalam sistem peradilan Indonesia. Praktik korupsi yang melibatkan hakim, pengacara, panitera, dan pihak korporasi besar mengindikasikan adanya kerusakan sistemik yang merusak kepercayaan publik dan mencoreng prinsip negara hukum. Integritas lembaga peradilan yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru dikompromikan oleh kekuatan uang dan kepentingan ekonomi. Hakim-hakim yang seharusnya bertindak independen dan imparial dalam menegakkan hukum justru tunduk pada tekanan dan suap yang merusak kualitas putusan. Hal ini menciptakan preseden buruk bagi sistem hukum nasional.

Tidak hanya merusak internal lembaga peradilan, praktik suap tersebut juga berdampak serius terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika publik melihat bahwa keadilan bisa dibeli, maka mereka akan kehilangan harapan terhadap sistem hukum yang adil dan objektif. Masyarakat akan menjadi apatis, sinis, bahkan enggan untuk terlibat dalam proses hukum, karena merasa bahwa keadilan hanya berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan finansial. Keadaan ini memperlemah efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan dan berpotensi mendorong masyarakat mencari keadilan di luar sistem formal yang sah. Dari sisi ekonomi dan sosial, dampak kasus ini juga sangat nyata. Korupsi dalam peradilan meningkatkan biaya transaksi hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya menghambat masuknya investasi serta memperburuk kesenjangan akses terhadap keadilan. Dalam sistem seperti ini, masyarakat kecil semakin sulit memperoleh perlindungan hukum yang layak, sedangkan pelaku korupsi dari kalangan elit dengan mudah lolos dari jerat hukum.

SARAN

Menghadapi kasus suap dalam perkara korupsi ekspor CPO yang melibatkan PT Wilmar Group dan aktor-aktor penting dalam sistem peradilan, sudah saatnya dilakukan pembenahan struktural yang menyeluruh terhadap lembaga peradilan Indonesia. Langkah awal yang krusial adalah membangun sistem rekrutmen dan promosi hakim yang sepenuhnya berbasis pada prinsip meritokrasi, transparansi, dan integritas. Sistem ini harus mampu menyaring calon-

calon hakim yang tidak hanya cerdas secara hukum, tetapi juga berkomitmen tinggi terhadap etika dan nilai-nilai keadilan.

Di sisi lain, lembaga pengawasan seperti Komisi Yudisial perlu diperkuat tidak hanya secara kelembagaan, tetapi juga dalam hal kewenangan, sumber daya manusia, dan independensinya agar mampu mengawasi dan menindak aparat peradilan yang menyimpang secara efektif dan tanpa kompromi. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, baik yang berasal dari korporasi besar maupun dari dalam lembaga peradilan sendiri, harus dilaksanakan dengan konsisten dan tanpa diskriminasi untuk membangun efek jera yang nyata dan mengembalikan kepercayaan publik.

Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan melalui digitalisasi proses peradilan, keterbukaan informasi mengenai kekayaan aparat penegak hukum, dan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Masyarakat harus diberikan akses untuk mengawasi jalannya peradilan melalui kanal-kanal pelaporan yang aman, mudah dijangkau, dan dilindungi. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran hukum, baik di lembaga pendidikan maupun dalam pelatihan aparatur, guna membangun budaya hukum yang sehat dan berintegritas sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, "Tinjauan Normatif Dan Sosiologis Kasus Dugaan Suap Hakim Agung, Diktum," Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP. Edisi I Tahun, 2002.
- Amahl Azwar, "Empat hakim jadi tersangka suap kasus ekspor minyak sawit, bisakah perusahaan turut dijerat?", BBC, (2025, April 16), <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crkxz18mnz7o>
- Amiruddin & Asikin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Antikorupsi.id. (2025, April 15). Suap Hakim Korupsi Minyak Goreng.
- Assegaf, R. S. (2019). Reformasi Peradilan Indonesia: Tantangan dan Peluang. Bandung: Alumni.
- Bagir, M. (2017). "Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Hukum Indonesia." Jurnal Konstitusi, 14(3)
- Corruption Eradication Commission. (2020). Annual Report on Corruption Cases in Indonesian Judiciary. Jakarta: KPK.
- Dadah Holidah, "peran hakim dalam memperkokoh integritas peradilan sebagai pemenuhan kepercayaan publik", Jurnal sosial dan budaya syar-I, Vol.10(2), (2023)
- Danang Wijayanto, dkk, Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), Cetakan Pertama
- Djam'an Satori, 2011:
- Emiten News. (2025, April 17). Kasus Suap Vonis Lepas Tiga Korporasi, Hakim Akui Terima Duit.
- Ibrahim, J. (2018). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- International Association of Judges. (2020). "Judicial Independence and Corruption: A Global Perspective." IAJ Newsletter, 15(2)
- Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jurnal Anti Korupsi, 4(3).

- Kartanegara, S. (2019). "Dampak Korupsi Terhadap Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Empiris." *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(4)
- Lev, D. S. (2018). *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Majalah Prosekutor. (2025, April 16). Kejagung Ungkap Sumber Suap Hakim dari Wilmar Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Canisya, Nabila, Muhammad Fadhlan, Rizqie dkk. " Ringan di Meja Hijau, Berat di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis dan Runtuhnya Kepercayaan Publik".*Media Hukum Indonesia*, April-2025. Vol, 2, No. 5
- Nasution, A. B. (2019). "Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Peradilan." *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1)
- Reuters. (2025, April 14). Indonesia arrests judges who cleared palm oil companies of graft charges. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-arrests-judge-after-palm-oil-companies-cleared-graft-charges-2025-04-14>
- Reuters. (2025, June 17). Indonesia seizes \$725 mln from Wilmar Group in palm oil graft case. <https://www.reuters.com/sustainability/indonesia-seizes-725-mln-wilmar-group-palm-oil-graft-case-2025-06-17>
- Sidharta, B. A. (2020). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Siti Nurhalimah, "Integritas Hakim Indonesia", *Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 1(8), (2017)
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.
- Sunggono, B. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2020: Indonesia Country Report*. Berlin: TI.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Judicial Integrity and the Prevention of Corruption: A Global Programme*. Vienna: UNODC.
- Wahid, A. (2018). "Membangun Sistem Peradilan yang Bersih: Tantangan dan Strategi."
- Zainuddin, A. (2019). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.